

ANALYSIS OF THE NATIONAL STRATEGIC PROJECT (PSN) FOOD ESTATE IN MERAUKE FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW, HUMAN RIGHTS, AND THE ENVIRONMENT

Galih Aji Nugroho, Akhsin Wahibul Irsyad, Siti A'an Zuhriyah.

Universitas Islam Negeri Salatiga

galihajiee0105@gmail.com; akhsinwahib13@gmail.com;

sitiaanzuhriye@gmail.com

Abstract

The National Strategic Project (PSN) Food Estate in Merauke Regency, South Papua, is a development policy that aims to achieve food security and national economic equality. However, its implementation has raised complex issues related to the protection of indigenous peoples' rights, environmental sustainability, and the normative legitimacy of development. This article aims to analyze the implementation of the PSN Food Estate in Merauke through the integration of the perspectives of Islamic law, human rights, and the environment. The research method used is juridical-normative with a legislative, conceptual, and analytical approach, based on a literature study of relevant legislation, international documents, and national journal articles. The results of the study show that the implementation of the Food Estate in Merauke does not fully comply with the principles of justice and benefit in Islamic law, particularly in relation to the protection of customary land, the prohibition of environmental damage (fasād fi al-arḍ), and the objectives of maqāṣid al-sharī'ah. From a human rights perspective, this project has the potential to violate the rights of indigenous peoples, especially their rights to land, meaningful participation through the principle of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), and the right to a good and healthy environment. Meanwhile, from an environmental point of view, the conversion of forests, swamps, and peatlands poses a risk of ecosystem degradation and ecological injustice. This study emphasizes the need for a reorientation of development policies based on social justice, human rights protection, and environmental sustainability.

Kata kunci: Food Estate; National Strategic Projects; Islamic Law; Human Rights; Environment.

Abtrak

Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, merupakan kebijakan pembangunan yang bertujuan mewujudkan ketahanan pangan dan pemerataan ekonomi nasional. Namun, pelaksanaannya memunculkan persoalan kompleks terkait perlindungan hak masyarakat adat, keberlanjutan lingkungan hidup, dan legitimasi normatif pembangunan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan PSN Food Estate di Merauke melalui integrasi perspektif Hukum Islam, Hak Asasi Manusia (HAM), dan lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan,

konseptual, dan analitis, berbasis studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen internasional, serta artikel jurnal nasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Food Estate di Merauke belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Hukum Islam, khususnya terkait perlindungan tanah ulayat, larangan kerusakan lingkungan (fasād fī al-ard), dan tujuan maqāṣid al-shari'ah. Dari perspektif HAM, proyek ini berpotensi melanggar hak masyarakat adat, terutama hak atas tanah, partisipasi bermakna melalui prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sementara itu, dari sudut pandang lingkungan, alih fungsi hutan, rawa, dan lahan gambut menimbulkan risiko degradasi ekosistem dan ketidakadilan ekologis. Penelitian ini menegaskan perlunya reorientasi kebijakan pembangunan berbasis keadilan sosial, perlindungan HAM, dan keberlanjutan lingkungan.

Kata Kunci: *Food Estate; Proyek Strategis Nasional; Hukum Islam; HAM; Lingkungan.*

PENDAHULUAN

Pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah bagian dari usaha pemerintah untuk mencapai distribusi ekonomi yang merata dan ketahanan pangan di tingkat nasional. Salah satu proyek unggulan adalah *Food Estate* di Merauke, Papua Selatan, yang dirancang sebagai pusat penyimpanan pangan nasional dengan pendekatan industri pertanian modern. Akan tetapi, proyek ini memicu perdebatan mendalam karena dianggap tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga berhubungan dengan dimensi sosial, budaya, ekologis, dan kemanusiaan.

Masyarakat adat di daerah tersebut merasa terancam kehilangan hak atas tanah ulayat yang telah menjadi sumber kehidupan mereka secara turun-temurun. Sebaliknya, pemerintah menegaskan kepentingan proyek ini sebagai solusi strategis untuk mengatasi krisis pangan global dan meningkatkan kesejahteraan wilayah yang tertinggal. Konflik antara aspirasi pembangunan

nasional dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal merupakan isu hukum dan kemanusiaan yang penting untuk dianalisis lebih lanjut.¹

Masalah yang muncul dari proyek *Food Estate* di Merauke juga mengungkapkan isu-isu terkait keadilan distribusi dan ekologis. Lahan yang digunakan untuk kepentingan industri pertanian berskala besar berisiko menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengabaikan nilai-nilai komunitas adat Marind, yang memiliki sistem nilai khusus terkait tanah dan sumber daya alam. Secara sosiologis, proyek ini menyajikan dilema antara pembangunan dan keadilan sosial, di mana pembangunan yang mengklaim kepentingan nasional sering kali menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat kecil.

Sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) sangat terkait dengan hak atas tanah, hak untuk hidup dengan baik, serta hak masyarakat adat untuk mengatur nasib mereka sendiri sebagaimana diatur dalam *United Nations, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*. Di sisi lain, dalam pandangan Hukum Islam, prinsip *maslahah* (kemaslahatan) dan *adl* (keadilan) merupakan dasar penting untuk mengevaluasi apakah pembangunan tersebut benar-benar memberikan keuntungan bagi semua pihak atau malah menimbulkan *mafsadah* (kerusakan).²

Sejalan dengan itu, dalam perspektif lingkungan, relasi manusia dengan alam didasarkan pada prinsip amanah dan tanggung jawab

¹ Rencana Aksi Proyek Strategis Nasional. (5. Agustus 2020-2024). Abgerufen am 3. November 2025 von Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia:

https://www.google.com/search?q=Kementerian+Koordinator+Bidang+Perekonomian+Republik+Indonesia%2C+Rencana+Aksi+Proyek+Strategis+Nasional+2020%E2%80%932024+%28Jakarta%3A+Kemenko+Perekonomian%2C+2020%29.&sca_esv=e0614f4ae601ab7b&sxsrf=AE3TifMundX8KKEbj6Zm9d

² J. Auda, (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.

moral serta *hablumminal* 'alam. Konsep khalifah *fil ardh* menempatkan manusia sebagai pemimpin di muka bumi, bukan pemilik absolut, sementara larangan melakukan *fasad fil ardh* menegaskan kewajiban menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Dalam kerangka *maqashid al-shariah* kontemporer, prinsip masalah tidak lagi dipahami secara sempit, tetapi mencakup perlindungan lingkungan sebagai prasyarat keberlanjutan kehidupan manusia dan keadilan antargenerasi. Dengan demikian, pembangunan yang merusak ekosistem dan mengancam kehidupan masyarakat adat bertentangan dengan prinsip keadilan (*`adl*) dan kemaslahatan yang menjadi dasar Hukum Islam.³

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa realisasi proyek *Food Estate* di berbagai lokasi di Indonesia masih menghadapi hambatan dari segi sosial dan lingkungan. Studi yang dilakukan oleh Sulaiman 2021 menyebabkan kegagalan proyek sejenis di Kalimantan Tengah karena ketidakcocokan lahan dan rendahnya keterlibatan masyarakat.⁴ Penelitian oleh Rahardjo 2022 juga memperlihatkan bahwa di Papua, proyek ini belum mengindahkan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) masyarakat adat sebagaimana diperintahkan oleh instrumen HAM internasional.⁵

Pada konteks hukum, analisis yang diolah oleh Ramadhan 2023 menekankan perlunya sinergi antara kebijakan pembangunan

³ Kamali, M. H. (2010). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.

⁴ Sulaiman, A. (2021). Evaluasi Implementasi Program *Food Estate* di Kalimantan Tengah. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik* 12, no. 2, 145-160.

⁵ Raharjo. (2022). Implementasi Prinsip FPIC dalam Proyek *Food Estate* Papua. *Jurnal HAM dan Agraria* 4, no. 2.

dengan asas keadilan ekologis dan hak masyarakat adat.⁶ Namun, penelitian yang secara spesifik mengaitkan proyek *Food Estate* di Merauke dengan perspektif Hukum Islam dan HAM masih sangat terbatas, sehingga membuka ruang penting bagi penelitian ini untuk mengisi kekosongan ruang akademik tersebut.

Dengan merujuk pada penjelasan di atas, penelitian ini menitikberatkan pada analisis pelaksanaan Proyek Strategis Nasional *Food Estate* di Merauke dari sudut pandang Hukum Islam Hak Asasi Manusia dan Lingkungan dengan merumuskan permasalahan utama: bagaimana prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Hukum Islam serta pemenuhan hak asasi manusia, terutama hak atas lingkungan, tercermin dalam pelaksanaan proyek *Food Estate* di Merauke

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian proyek *Food Estate* di Merauke dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Hukum Islam, serta untuk mengkaji dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia dan has atas lingkungan hidup. Oleh karena itu, studi ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih akademis dan praktis dalam merancang model pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan universal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam studi yuridis-normatif dengan 3 pendekatan penelitian yaitu; *pertama* pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun

⁶ R.Ramadhan, (2023). Keadilan Ekologis dan Kebijakan Pembangunan Nasional: Tinjauan Yuridis terhadap Proyek Strategis Nasional. Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial 5, no. 2, 201-219.

1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, serta dokumen internasional yang mengatur hak masyarakat adat (United Nations, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (New York: United Nations 2007)). *Kedua* pendekatan konseptual (*conceptual approach*), diterapkan untuk mengkaji prinsip keadilan (*adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*) dalam Hukum Islam sebagaimana dikemukakan, sebagai dasar menilai keselarasan proyek tersebut dengan nilai-nilai syari'ah serta hak lingkungan hidup. *Ketiga* pendekatan analitis (*analytical approach*), karena bertujuan menganalisis *Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate* di Merauke dalam perspektif Hukum Islam, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Lingkungan. Data yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menggambarkan keterkaitan antara kebijakan *Food Estate* dengan prinsip keadilan dan perlindungan HAM dalam perspektif Islam serta Lingkungan.⁷

ANALISIS DAN DISKUSI

Pembangunan *Food Estate* di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digagas pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan pemerataan ekonomi sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi PSN 2020–2024 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2020.⁸ Wilayah Merauke dipilih karena memiliki lahan potensial

⁷ Mamudji, S. S. (2019). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

⁸ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2020). Abgerufen am 3. November 2025 von Rencana Aksi Proyek Strategis Nasional 2020–2024: <https://www.google.com/search?q=Kementerian+Koordinator>

sekitar 2,6 juta hektare yang dinilai cocok untuk pertanian skala besar. Pemerintah menargetkan kawasan ini menjadi lumbung pangan nasional berbasis industri modern, dengan konsep pertanian terpadu mencakup tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan.⁹ Namun, di balik visi pembangunan tersebut, muncul polemik serius terkait dampak sosial, ekologis, dan hak masyarakat adat.

Data dari Kementerian Pertanian (2021) mencatat bahwa proyek *Food Estate* di Merauke melibatkan pengembangan lahan seluas 10.000 hektare pada tahap awal, dengan kerja sama antara pemerintah, BUMN, dan pihak swasta.¹⁰ Namun, program ini beririsan langsung dengan tanah ulayat masyarakat adat Marind dan Malind-Anim, yang secara turun-temurun bergantung pada hutan, rawa, dan sungai sebagai sumber hidup.¹¹ Studi oleh Kajian Dampak Sosial Ekonomi Proyek *Food Estate* di Papua 2022 mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat lokal tidak dilibatkan secara penuh dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan proyek

+Bidang+Perekonomian%2C+Rencana+Aksi+Proyek+Strategis
+Nasional+2020%E2%80%932024+%28Jakarta%3A+Kemenko
+Perekonomian%2C+2020%29.&sca_esv=61196745dbf86315
&sxsrf=AE3TifMvblurBS4HGNzpZnHyVsicZaQu8Q%3A1762.

⁹ Laporan Evaluasi PSN Sektor Pertanian. (2023). Abgerufen am 3. November 2025 von Bappenas: https://perpustakaan.bappenas.go.id/elibrary/file_upload/koleksi/dokumen%202025/Konten/LKJ%20KEMENTERIAN%20TAHUN%202023%20-%20FINAL.pdf

¹⁰ Data Teknis Food Estate Papua. (2021). Abgerufen am 3. November 2025 von Kementerian Pertanian.

¹¹ Laporan Hak Ulayat dan Investasi di Tanah Papua. (2022). Abgerufen am 3. November 2025 von Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN): <https://www.aman.or.id/files/publicationdocumentation/94650CATATAN%20TAHUN%202022%20AMA%20N%20%281%29.pdf>

tersebut.¹² Hal ini menimbulkan konflik agraria dan potensi pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat.

Selain aspek sosial, proyek ini juga menimbulkan dampak ekologis yang signifikan. Laporan Kondisi Ekologis Papua Selatan 2023 mencatat adanya perubahan bentang alam, pembukaan hutan gambut, dan penurunan keanekaragaman hayati di beberapa zona proyek.¹³ Alih fungsi lahan hutan menjadi kawasan pertanian intensif berpotensi meningkatkan emisi karbon dan merusak ekosistem rawa Merauke yang berperan penting dalam penyerapan air dan penyimpanan karbon. Di sisi lain, proyek ini digadang-gadang dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas pertanian lokal. Namun, data Laporan Evaluasi PSN Sektor Pertanian 2023 menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi lokal masih minim karena struktur kepemilikan lahan dan distribusi keuntungan cenderung berpihak pada korporasi besar.¹⁴

Dalam konteks HAM, implementasi *Food Estate* di Merauke menimbulkan perdebatan mengenai pelaksanaan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)* sebagaimana diatur dalam United Nations, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous

¹² Kajian Dampak Sosial Ekonomi Proyek Food Estate di Papua. (2022). Abgerufen am 3. November 2025 von LIPI.

¹³ Laporan Kondisi Ekologis Papua Selatan. (2023). Abgerufen am 3. November 2025 von Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI): https://www.walhi.or.id/uploads/buku/TINJAUAN_LINGKUNGAN_HIDUP_2023_2.pdf

¹⁴ Laporan Evaluasi PSN Sektor Pertanian. (2023). Abgerufen am 3. November 2025 von Bappenas: https://perpustakaan.bappenas.go.id/elibrary/file_upload/koleksi/dokumenbappenas/konten/Dokumen%202025/Konten/LKJ%20KEMENTERIAN%20TAHUN%202023%20-%20FINAL.pdf

Peoples.¹⁵ Prinsip ini menegaskan bahwa setiap pembangunan yang memengaruhi tanah dan sumber daya adat harus memperoleh persetujuan bebas dan sadar dari masyarakat adat. Namun, penelitian Raharjo 2022 menunjukkan bahwa banyak masyarakat Marind tidak memahami sepenuhnya implikasi hukum dari proyek tersebut karena minimnya sosialisasi.¹⁶

Sementara itu, dalam laporan tahunan HAM dan lingkungan 2024 ditemukan bahwa proyek *Food Estate* berpotensi melanggar hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak atas tanah, serta hak masyarakat adat atas budaya dan identitasnya.¹⁷ Di sisi hukum nasional, perlindungan terhadap hak-hak tersebut sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, implementasi di lapangan sering kali tidak sejalan dengan norma yang berlaku.

Dengan demikian, data di atas menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan pembangunan nasional dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Pembangunan *Food Estate* di Merauke bukan hanya

¹⁵ UNDRIP. (2007). United Nations. United Nations, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (New York: United Nations. (2007). Abgerufen am 3. November 2025 von https://www.un.org/en/global-issues/humanrights?gad_source=1&gad_campaignid=20126487822&gbraid=0AAAAAD9kiAcV0dOwGweos_3QPSQ2m7sj&gclid=Cj0KCQjwgpzIBhCOARIsABZm7vFHuyglm9IfaG3Y67bewbLSxFTbDd9xKU9Ce39lk3JPiZiauWvVoNMaAjGYEALw_wcB

AD9kiAcV0dOwGweos_3QPSQ2m7sj&gclid=Cj0KCQjwgpzIBhCOARIsABZm7vFHuyglm9Ifa

G3Y67bewbLSxFTbDd9xKU9Ce39lk3JPiZiauWvVoNMaAjGYEALw_wc B.

¹⁶ Raharjo. (2022). Implementasi Prinsip FPIC dalam Proyek Food Estate Papua. Jurnal HAM dan Agraria 4, no. 2.

¹⁷ Laporan Tahunan HAM dan Lingkungan. (2024). Abgerufen am 3. November 2025 von Komnas HAM: [https://www.komnasham.go.id/files/20241210-catatanakhir-tahun-2024-hak-asasi-\\$WSV79CZD.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20241210-catatanakhir-tahun-2024-hak-asasi-$WSV79CZD.pdf)

soal pertanian, melainkan juga ujian terhadap komitmen negara dalam menyeimbangkan pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis. Di titik inilah, perspektif Hukum Islam dan HAM menjadi penting sebagai kerangka analisis normatif dan moral untuk menilai sejauh mana proyek tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang hakiki.

1. Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif Hukum Islam, pembangunan harus berorientasi pada *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum) yang membawa manfaat bagi manusia tanpa menimbulkan *mafsadah* (kerusakan). Menurut Auda¹⁸, prinsip *maqasid al-shariah* menghendaki agar kebijakan publik diarahkan untuk melindungi lima tujuan dasar syariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks proyek *Food Estate*, kemaslahatan harus mencakup kesejahteraan masyarakat lokal, kelestarian lingkungan, dan keadilan distribusi sumber daya. Jika pembangunan menyebabkan perampasan lahan, kerusakan ekologis, dan marginalisasi masyarakat adat, maka hal itu bertentangan dengan prinsip *adl* (keadilan) dan *amanah* (tanggung jawab sosial).

Shihab menegaskan bahwa keadilan dalam Islam bukan sekadar distribusi ekonomi, tetapi juga keseimbangan antara hak individu, masyarakat, dan lingkungan.¹⁹ Dalam kasus *Food Estate*, ketidakseimbangan antara kepentingan korporasi dan masyarakat adat menandakan hilangnya nilai *tawazun* (keseimbangan). Oleh karena itu, pendekatan Islam menuntut agar pembangunan

¹⁸ J. Auda, (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought

¹⁹ Shihab, M. Q. (2011). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.

dilaksanakan melalui partisipasi aktif masyarakat lokal sebagai subjek, bukan objek kebijakan. Prinsip *syura* (musyawarah) juga sejalan dengan konsep *FPIC* dalam HAM internasional yang menekankan pentingnya persetujuan bebas dan sadar.²⁰

2. Perspektif Hak Asasi Manusia

Dari sisi HAM, proyek *Food Estate* di Merauke menyangkut hak-hak masyarakat adat yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I menegaskan bahwa hak masyarakat adat diakui sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman. Instrumen internasional memberikan legitimasi terhadap hak masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri dan mengelola sumber daya alamnya.²¹ Namun, hasil penelitian menunjukkan lemahnya pelaksanaan hak ini karena minimnya mekanisme konsultasi publik dan kurangnya perlindungan hukum terhadap tanah ulayat.²²

²⁰ UNDRIP. (2007). United Nations. United Nations, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (New York: United Nations. (2007). Abgerufen am 3. November 2025 https://www.un.org/en/global-issues/human-rights?gad_source=1&gad_campaignid=20126487822&gbraid=0AAAAAD9kiAcV0dOwGweos_3QPSQ2m7sj&gclid=Cj0KCQjwgpzIBhCOARIsABZm7vFHuyglm9IfaG3Y67bewbLSxFTbDd9xKU9Ce39lk3JPiZlWvVoNMAjGYEALw_wcB

²¹ UNDRIP. (2007). United Nations. United Nations, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (New York: United Nations. (2007). Abgerufen am 3. November 2025 von https://www.un.org/en/global-issues/humanrights?gad_source=1&gad_campaignid=20126487822&gbraid=0AAAAAD9kiAcV0dOwGweos_3QPSQ2m7sj&gclid=Cj0KCQjwgpzIBhCOARIsABZm7vFHuyglm9IfaG3Y67bewbLSxFTbDd9xKU9Ce39lk3JPiZlWvVoNMAjGYEALw_wcB

²² Laporan Tahunan HAM dan Lingkungan. (2024). Abgerufen am 3. November 2025 von Komnas HAM:

[https://www.komnasham.go.id/files/20241210-catatanakhir-tahun-2024-hak-asasi-\\$WSV79CZD.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20241210-catatanakhir-tahun-2024-hak-asasi-$WSV79CZD.pdf)

Pelaksanaan *Food Estate* juga perlu dikaji dalam konteks *hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Laporan menyebut bahwa pengelolaan lahan gambut di Merauke belum memperhatikan daya dukung ekologis, sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan permanen. Dalam perspektif HAM, ini merupakan pelanggaran terhadap hak generasi kini dan mendatang atas lingkungan yang berkelanjutan. Dengan demikian, dari kacamata HAM, proyek ini belum memenuhi asas keadilan substantif dan prinsip non-diskriminasi bagi masyarakat adat.²³

3. Perspektif Lingkungan

Selain berdampak sosial dan berpotensi melanggar hak masyarakat adat, pembangunan *Food Estate* di Kabupaten Merauke menimbulkan persoalan serius dari perspektif lingkungan hidup. Merauke merupakan kawasan dengan ekosistem rawa, hutan dataran rendah, dan lahan gambut tropis yang memiliki fungsi ekologis strategis sebagai penyimpan karbon, pengendali banjir, serta habitat keanekaragaman hayati endemik.²⁴ Pembukaan lahan pertanian skala besar melalui *land clearing* dan drainase gambut berpotensi menimbulkan degradasi ekosistem yang bersifat permanen.

Berbagai kajian lingkungan menunjukkan bahwa konversi hutan dan lahan basah di Merauke telah menyebabkan perubahan tata air alami, meningkatnya risiko kebakaran lahan, serta penurunan

²³ Kehutanan, K. L. (2023). Kajian Daya Dukung Ekosistem Papua Selatan. Jakarta: KLHK.

²⁴ Priyono, A. Z. (2020). Alih Fungsi Lahan dan Dampaknya terhadap Ekosistem Rawa di Papua. *Jurnal Ilmu Lingkungan* 18, no. 2, 123-135.

kualitas tanah.²⁵ Dalam konteks perubahan iklim, pembukaan lahan gambut juga berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca, yang bertentangan dengan komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim sebagaimana tertuang dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) Hal ini menegaskan bahwa proyek *Food Estate* tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab ekologis negara.²⁶

Ditinjau dari perspektif keadilan lingkungan (*environmental justice*), masyarakat adat Marind dan Malind-Anim menjadi kelompok paling rentan menanggung dampak ekologis, meskipun tidak memperoleh manfaat ekonomi utama dari proyek tersebut. Ketimpangan distribusi risiko dan manfaat ini menunjukkan adanya ketidakadilan ekologis, di mana beban lingkungan dipikul masyarakat lokal, sementara keuntungan ekonomi cenderung terpusat pada negara dan korporasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembangunan *Food Estate* di Merauke belum sepenuhnya memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan.²⁷

4. Sintesis

Analisis terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) *Food Estate* di Merauke menunjukkan bahwa persoalan yang muncul tidak dapat dipahami secara parsial melalui satu rezim hukum saja. Pembangunan tersebut berada pada irisan tiga kerangka normatif utama, yaitu Hukum Islam, Hak Asasi Manusia (HAM), dan hukum

²⁵ al, M. L. (2022). Dampak Perubahan Penggunaan Lahan terhadap Keanekaragaman Hayati di Papua Selatan. *Jurnal Biologi Papua* 14, no. 1, 45-58.

²⁶ S, Y. Z. (2021). Keadilan Lingkungan dan Hak Masyarakat Adat dalam Pembangunan di Papua. *Jurnal HAM* 12, no. 3, 367-381.

²⁷ R. Setyawati, (2023). Problematika AMDAL dalam Proyek Strategis Nasional. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 1, 1-19.

lingkungan, yang pada dasarnya memiliki tujuan etis yang sejalan: melindungi martabat manusia, menjamin keberlanjutan kehidupan, dan mencegah kerusakan yang bersifat struktural.²⁸

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, proyek *Food Estate* di Merauke menyentuh hak-hak fundamental masyarakat adat, khususnya hak atas tanah ulayat, hak atas budaya, hak atas penghidupan yang layak, serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketidakoptimalan penerapan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) menunjukkan adanya masalah dalam pemenuhan hak partisipasi dan hak untuk menentukan nasib sendiri (right to self-determination). Ketika masyarakat adat menjadi pihak yang paling terdampak secara sosial dan ekologis, namun tidak memperoleh manfaat yang proporsional, maka pembangunan tersebut berpotensi melahirkan ketidakadilan struktural.²⁹

Perspektif lingkungan hidup memperkuat analisis HAM dengan menempatkan alam bukan sekadar sebagai objek eksploitasi ekonomi, melainkan sebagai sistem penopang kehidupan manusia. Kerusakan ekosistem rawa, hutan dataran rendah, dan lahan gambut di Merauke berdampak langsung pada hilangnya sumber pangan tradisional, air bersih, serta ruang hidup masyarakat adat. Dengan demikian, pelanggaran lingkungan tidak berdiri sendiri, tetapi berkelindan erat dengan pelanggaran HAM. Dalam kerangka keadilan lingkungan (environmental justice), kondisi ini menunjukkan ketimpangan distribusi risiko dan manfaat pembangunan, di mana

²⁸ Asshiddiqie, J. (2012). Konstitusi Hijau dan Perlindungan Lingkungan Hidup. *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2, 191-212.

²⁹ S, Y. Z. (2021). Keadilan Lingkungan dan Hak Masyarakat Adat dalam Pembangunan di Papua. *Jurnal HAM* 12, no. 3, 367-381.

masyarakat adat menanggung beban ekologis, sementara keuntungan ekonomi terpusat pada negara dan korporasi.³⁰

Hukum Islam memberikan dasar etis dan normatif yang mempertemukan dimensi HAM dan lingkungan dalam satu kesatuan nilai. Prinsip khalifah fil ardh menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral untuk mengelola bumi secara adil dan berkelanjutan, bukan mengeksploitasinya secara destruktif. Larangan fasad fil ardh mengandung pesan ekologis yang kuat, bahwa setiap bentuk pembangunan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengancam kehidupan manusia merupakan tindakan yang tidak sah secara moral dan hukum Islam. Dalam kerangka maqashid al-shariah, perlindungan lingkungan berkelindan langsung dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), dan keberlanjutan generasi (*hifz al-nasl*).³¹

Dengan demikian, integrasi Hukum Islam, HAM, dan lingkungan menunjukkan bahwa legitimasi pembangunan tidak cukup diukur dari capaian ekonomi atau ketahanan pangan semata, tetapi harus dinilai dari sejauh mana pembangunan tersebut menghadirkan keadilan sosial, menjaga kelestarian ekologis, dan mewujudkan kemaslahatan yang bersifat inklusif dan berjangka panjang. Proyek *Food Estate* di Merauke, dalam kerangka ini, masih menghadapi persoalan serius karena kecenderungannya mengorbankan hak masyarakat adat dan keseimbangan lingkungan demi kepentingan pembangunan nasional yang bersifat top-down.³²

³⁰ Priyono, A. Z. (2020). Alih Fungsi Lahan dan Dampaknya terhadap Ekosistem Rawa di Papua. *Jurnal Ilmu Lingkungan* 18, no. 2, 123-135.

³¹ Priyono, A. Z. (2020). Alih Fungsi Lahan dan Dampaknya terhadap Ekosistem Rawa di Papua. *Jurnal Ilmu Lingkungan* 18, no. 2, 123-135.

³² R. Setyawati, (2023). Problematika AMDAL dalam Proyek Strategis Nasional. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 1, 1-19.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menilai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) *Food Estate* di Merauke melalui integrasi perspektif Hukum Islam, Hak Asasi Manusia (HAM), dan lingkungan hidup. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun proyek ini diarahkan untuk mencapai ketahanan pangan dan pemerataan ekonomi, implementasinya masih menghadapi persoalan struktural. Dari perspektif HAM, perlindungan hak masyarakat adat—terutama hak atas tanah ulayat, budaya, penghidupan, dan lingkungan hidup yang baik belum terpenuhi secara optimal, ditandai dengan lemahnya penerapan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC). Dari sisi lingkungan, alih fungsi lahan berskala besar berpotensi menimbulkan degradasi ekosistem rawa, hutan dataran rendah, dan lahan gambut, yang berdampak pada keseimbangan hidrologis, keanekaragaman hayati, dan peningkatan risiko ekologis jangka panjang.

Dalam perspektif Hukum Islam, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip *khalifah fil ardh* dan larangan *fasad fil ardh*, serta belum memenuhi kriteria maqashid al-shariah karena manfaat ekonomi yang dijanjikan tidak sebanding dengan mafsadah sosial-ekologis yang ditimbulkan. Secara integratif, penelitian ini menegaskan bahwa legitimasi pembangunan tidak cukup diukur dari capaian ekonomi semata, melainkan dari kemampuannya menghadirkan keadilan sosial, pemenuhan HAM, dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, aplikasi temuan penelitian ini merekomendasikan penguatan FPIC yang bermakna, transparansi dan kualitas AMDAL, serta pengembangan model pembangunan

berbasis agroekologi dan kearifan lokal sebagai prasyarat pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berkeadaban.

REFERENSI

- al, M. L. (2022). Dampak Perubahan Penggunaan Lahan terhadap Keanekaragaman Hayati di Papua Selatan. *Jurnal Biologi Papua* 14, no. 1, 45-58.
- Al-Qur'an QS. Al-Baqarah*. ([2]: 30).
- Asshiddiqie, J. (2012). Konstitusi Hijau dan Perlindungan Lingkungan Hidup. *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2, 191-212.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Data Teknis Food Estate Papua*. (2021). Abgerufen am 3. November 2025 von Kementerian Pertanian.
- Escobar, A. (2012). *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- Kajian Dampak Sosial Ekonomi Proyek Food Estate di Papua*. (2022). Abgerufen am 3. November 2025 von LIPI.
- Kamali, M. H. (2010). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Kehutanan, K. L. (2023). *Kajian Daya Dukung Ekosistem Papua Selatan*. Jakarta: KLHK.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian*. (2020). Abgerufen am 3. November 2025 von Rencana Aksi Proyek Strategis Nasional 2020–2024:
https://www.google.com/search?q=Kementerian+Koordinator+Bidang+Perekonomian%2C+Rencana+Aksi+Proyek+Strategis+Nasional+2020%E2%80%932024+%28Jakarta%3A+Kemenko+Perekonomian%2C+2020%29.&sca_esv=61196745dbf86315&sxsrf=AE3TifMvblurBS4HGNzpZnHyVsicZaQu8Q%3A1762.
- Laporan Evaluasi PSN Sektor Pertanian*. (2023). Abgerufen am 3. November 2025 von Bappenas:

https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/dokumenbappenas/konten/Dokumen%202025/Konten/LKJ%20KEMENTERIAN%20TAHUN%202023%20-%20FINAL.pdf

Laporan Hak Ulayat dan Investasi di Tanah Papua. (2022). Abgerufen am 3. November 2025 von Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN): <https://www.aman.or.id/files/publication-documentation/94650CATATAN%20TAHUN%202022%20AMAN%20%281%29.pdf>

Laporan Kondisi Ekologis Papua Selatan. (2023). Abgerufen am 3. November 2025 von Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI): https://www.walhi.or.id/uploads/buku/TINJAUAN_LINGKUNGAN_HIDUP_2023_2.pdf

Laporan Tahunan HAM dan Lingkungan. (2024). Abgerufen am 3. November 2025 von Komnas HAM: [https://www.komnasham.go.id/files/20241210-catatan-akhir-tahun-2024-hak-asasi-\\$WSV79CZD.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20241210-catatan-akhir-tahun-2024-hak-asasi-$WSV79CZD.pdf)

Mamudji, S. S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Priyono, A. Z. (2020). Alih Fungsi Lahan dan Dampaknya terhadap Ekosistem Rawa di Papua. *Jurnal Ilmu Lingkungan* 18, no. 2, 123-135.

Rahardjo, M. Y. (2022). *Food Estate* Papua dan Hak Masyarakat Adat: Analisis Perspektif HAM. *Jurnal HAM dan Pembangunan* 8, no. 1, 32-48.

Raharjo. (2022). Implementasi Prinsip FPIC dalam Proyek *Food Estate* Papua. *Jurnal HAM dan Agraria* 4, no. 2.

Ramadhan, R. (2023). Keadilan Ekologis dan Kebijakan Pembangunan Nasional: Tinjauan Yuridis terhadap Proyek Strategis Nasional. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial* 5, no. 2, 201-219.

Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.

Rencana Aksi Proyek Strategis Nasional. (5. Agustus 2020-2024). Abgerufen am 3. November 2025 von Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia: <https://www.google.com/search?q=Kementerian+Koordinator>

[+Bidang+Perekonomian+Republik+Indonesia%2C+Rencana+Aksi+Proyek+Strategis+Nasional+2020%E2%80%932024+%28Jakarta%3A+Kemenko+Perekonomian%2C+2020%29.&sca_esv=e0614f4ae601ab7b&sxsrf=AE3TifMundX8KKEbj6Zm9d.](#)

S, Y. Z. (2021). Keadilan Lingkungan dan Hak Masyarakat Adat dalam Pembangunan di Papua. *Jurnal HAM* 12, no. 3, 367-381.

Sen, A. (2009). *The Idea of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.

Setyawati, R. (2023). Problematika AMDAL dalam Proyek Strategis Nasional. *Jurnal Huum Lingkungan Indonesia* 9, no. 1, 1-19.

Shihab, M. Q. (2011). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.

Sulaiman, A. (2021). Evaluasi Implementasi Program *Food Estate* di Kalimantan Tengah. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik* 12, no. 2, 145-160.

Undang-Undang Dasar . (1945 Pasal 28I).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun. (kein Datum). 2009.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun . (3. November 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun . (2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun. (3. November 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Von Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. abgerufen

UNDRIP. (2007). *United Nations. United Nations, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (New York: United Nations. (2007). Abgerufen am 3. November 2025 von https://www.un.org/en/global-issues/human-rights?gad_source=1&gad_campaignid=20126487822&gbraid=0AAAAAD9kiAcV0dOwGweo-s_3QPSQ2m7sj&gclid=Cj0KCQjwgpzIBhCOARIsABZm7vFHuyglm9IfaG3Y67bewbLSxFTbDd9xKU9Ce39lk3JPiZlauWvVoNMaAjGYEALw_wcB*.